



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/HK. 088 / 126 / 19 92.  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;  
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;  
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;  
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;  
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.  
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;  
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 93, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;  
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/JKA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

**MEMUTUSKAN**

Mendapatkan : Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.  
Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.  
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah **Itbtdatayab**.....  
Keempat : Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
: Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 19 92

KEPALA KANTOR WILAYAH

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya .....
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah /Perguruan Kandedag Kab. Bekasi